



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

JL. Pahlawan - Rawang Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 660/017 /SK/PERKIMTANLH-2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
(IKLH) TAHUN 2022 KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 1 (satu) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam melakukan perhitungan IKLH, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022 Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1426);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) TAHUN 2022 KABUPATEN PESISIR SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Koordinator Indeks; dan
- e. Penginput Data.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan arahan terkait persiapan pelaksanaan, dan evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

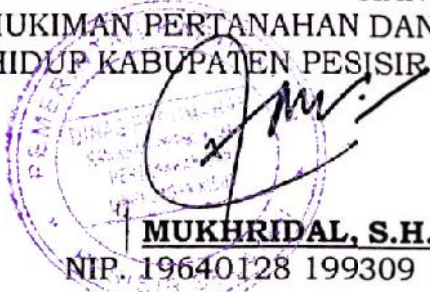
- a. Menentukan titik pemantauan kualitas lingkungan;
- b. Memastikan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan;
- c. Melaksanakan perhitungan IKLH sesuai dengan tata waktu perhitungan IKLH yang sudah ditetapkan;
- d. Melakukan koordinasi dengan tim pelaksana IKLH Regional dan Pusat dalam aspek pengambilan data, pengumpulan data, klarifikasi data, dan inputing data IKLH;

- e. Melakukan evaluasi terhadap agenda IKLH Kabupaten yang telah disusun; dan
- f. Bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan oleh Koordinator Indeks.

- KEENAM** : Koordinator Indeks sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengumpulan, validasi, penginputan, verifikasi, dan klarifikasi data pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - b. Melakukan evaluasi terhadap data dan metode pengambilan data pemantauan kualitas lingkungan.
- KETUJUH** : Penginput Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengumpulan data pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. Melakukan validasi data terhadap data pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - c. Memasukkan data hasil validasi secara elektronik melalui laman ppkl.menlhk.go.id/iklh
- KEDELAPAN** : Tim Pelaksana IKLH Tahun 2022 melaporkan hasil pelaksanaan IKLH Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kepala kantor yang menyelenggarakan perhitungan IKLH.
- KESEMBILAN** : Segala Biaya yang timbul dalam sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 17 Februari 2022

1 KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN PESIR SELATAN, u


MUKHRIDAL, S.H.
NIP. 19640128 199309 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ibu Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
3. Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
4. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 660/017/SK/PERKIMTANLH-2022

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) TAHUN 2022 KABUPATEN
PESISIR SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) TAHUN 2022
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Mukhridal, S.H.	Kepala Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Pengarah
2.	N. Riswandi, ST, M.Si	Sekretaris Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Wakil Pengarah
3.	Meri Zelni, ST.	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengelolaan dan Pencemaran Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Ketua sekaligus Penanggung Jawab
4.	Andi Fitriadi Amdar, S.H., M.H.	Kabid Penataan, Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Wakil Ketua
5.	Repi Erita, S.Si., M.I.L.	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Koordinator Indeks
6.	Monariza, ST.	Kepala UPT Laboratorium Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Wakil Koordinator Indeks

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
7.	Wika Mardhiyah, S.Si.	Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Penginput Data
8.	Rislah Laila Amas Putri, ST.	Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Penginput Data
9.	Lel Fitri, S.Si.	Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Penginput Data
10.	Putri Aulia, ST.	Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Penginput Data

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, Februari 2022

1 KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MUKHRIDAL, S.H.

NIP. 19640128 199309 1 001